



PUTUSAN
No. 14/DKPP-PKE-V/2016

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 09/V-P/L/DKPP/2016 tanggal 5 Januari 2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 14/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : **1. La Golonga**
2. Sutomo
3. Rusniyati Nur R

Pekerjaan/Lembaga : Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Timur

Alamat : Kelurahan Penanggo Jaya, Kecamatan Labandia,
Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Darwis**

Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Kolaka Timur

Alamat : Jalan Poros Ladongi, Kelurahan Tababu, Kec. Tirawuta
Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Hakpri**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur

Alamat : Jalan Poros Ladongi, Kelurahan Tababu, Kec. Tirawuta
Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Adly Yusuf Saepi**

Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur

Alamat : Jalan Poros Ladongi, Kelurahan Tababu, Kec. Tirawuta
Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Asri Alam Andi Baso**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur
Alamat : Jalan Poros Ladongi, Kelurahan Tababu, Kec. Tirawuta
Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
5. Nama : **Irwan Kurniawan**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur
Alamat : Jalan Poros Ladongi, Kelurahan Tababu, Kec. Tirawuta
Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**
6. Nama : **Muhamad Agung Yudiarta**
Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka Timur
Alamat : Jalan Poros Ladongi, Kelurahan Tababu, Kec. Tirawuta
Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**
7. Nama : **Nani Wijayanti**
Pekerjaan/Lembaga : Staf Kesekretariatan KPU Kabupaten Kolaka Timur
Alamat : Jalan Poros Ladongi, Kelurahan Tababu, Kec. Tirawuta
Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**
8. Nama : **Kusumawati**
Pekerjaan/Lembaga : Staf Kesekretariatan KPU Kabupaten Kolaka Timur
Alamat : Jalan Poros Ladongi, Kelurahan Tababu, Kec. Tirawuta
Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**

[1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 09/V-P/L/DKPP/2016 tanggal 5 Januari 2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 14/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 25 Januari 2016 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 Desember 2015 Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Timur Sutomo menemukan dugaan kekurangan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2015 di TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Putemata Kecamatan Ladongi;
2. Jumlah kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea berjumlah 100 lembar dan di TPS 4 Putemata Kecamatan Ladongi berjumlah 102 lembar;
3. Kekurangan surat suara TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Putemata Kecamatan Ladongi telah diketahui sejak pukul 07.00 WITA tepatnya pada saat surat suara dikeluarkan dari kotak suara oleh pihak KPPS;
4. Mengetahui adanya kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Putemata Kecamatan Ladongi, pihak KPPS telah melakukan koordinasi ke PPK masing-masing Kecamatan;
5. Menindaklanjuti adanya kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Putemata Kecamatan Ladongi telah berkoordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Kolaka Timur via telepon dan disusul dengan kedatangan PPK Kecamatan Loea atas nama Ramli ke Kantor KPU Kabupaten Kolaka Timur;
6. Pada saat ada laporan kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Putemata Kecamatan Ladongi yang disampaikan pihak PPK Kecamatan Loea dan PPK Kecamatan Ladongi, Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur Asri Alam Andi Baso sempat berkoordinasi dengan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur Muh. Agung Yudiarta;
7. Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur setelah mendengar adanya kekurangan surat suara di Kecamatan Loea dan Kecamatan Ladongi adalah menyampaikan untuk menutupi kekurangan surat suara tersebut agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dan selesai pada hari itu juga;
8. Mempertimbangkan waktu pemungutan suara yang sudah hampir habis maka demi terselenggaranya pemungutan suara pihak sekretariat dalam hal ini kasubag teknis Nani Wijayanti, melakukan pengecekan ulang surat suara yang tersimpan di kantor KPU Kabupaten Kolaka Timur. Pada saat itu diambil surat suara yang tercampur dengan surat suara PSU yang ada di kantor KPU Kabupaten Kolaka Timur sejumlah kekurangan surat suara tersebut, dan diberikan kepada Ibu Kusumawati untuk segera dibawa ke TPS bersama Asri Alam Andi Baso;
9. Beberapa saat sebelum pergi ke TPS 1 Petaoa Kasubag Teknis KPU Kabupaten Kolaka Timur Nani Wijayanti menyerahkan surat suara sebanyak 100 lembar surat suara kepada staf sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur Kusumawati untuk dipergunakan sebagai pengganti kekurangan surat suara sebanyak 100 lembar di TPS 1 Peatoa;

10. Tujuan Kasubag Teknis KPU Kabupaten Kolaka Timur Nani Wijayanti menyerahkan surat suara sebanyak 100 lembar surat suara kepada staf sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur Kusumawati tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan lembaga (KPU Kabupaten Kolaka Timur) dari masalah kekurangan surat suara;
11. Kepala sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur Muh. Agung Yudirta, menilai bahwa terjadinya kelebihan atau kekurangan surat suara disebabkan karena kesalahan (*human error*) dalam pengisian surat suara di kotak suara untuk setiap TPS;
12. Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur sama sekali tidak mengetahui perihal masih terdapatnya surat suara yang tersimpan di ruang penyortiran Kantor KPU Kabupaten Kolaka Timur. Setelah rapat dengan pihak sekretariat baru diketahui bahwa surat suara yang 100 lembar itu ada yang pada saat itu tercampur dengan surat suara PSU;
13. Pada saat menuju ke TPS 1 Peatoa Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur Asri Alam Andi Baso berangkat bersama Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Timur Sutomo, staf sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur Kusumawati, Anggota Polres Kolaka Bripka Ahmad dan staf sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur dengan menggunakan mobil Toyota Innova;
14. Saat tiba di TPS 1 Peatoa Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur Asri Alam Andi Baso langsung menginstruksikan kepada petugas KPPS TPS 1 Peatoa untuk menghentikan proses pemungutan suara sekaligus membuat Berita Acara penghentian pemungutan suara di TPS 1 Peatoa;
15. Saat tiba di TPS 1 Peatoa Sutomo terkejut saat melihat ada surat suara yang disimpan dalam tas staf sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur Kusumawati sebanyak 100 lembar surat suara;
16. Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Timur Sutomo langsung memfoto dan mempertanyakan perihal darimana surat suara sebanyak 100 lembar surat suara tersebut berasal;
17. Memperjelas asal dari surat suara sebanyak 100 lembar tersebut komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur menelepon Kasubag Teknis KPU Kabupaten Kolaka Timur Nani Wijayanti;
18. Pihak kesekretariatan KPU Kabupaten Kolaka Timur telah dengan sengaja tidak memberitahukan kepada komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur perihal masih adanya kelebihan surat suara;
19. Pihak komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur bersama dengan Panwas Kabupaten Kolaka Timur serta pihak Kepolisian Resort Kolaka telah melakukan pemusnahan kelebihan surat suara di Kantor KPU Kabupaten Kolaka Timur dengan cara dibakar.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Para Teradu Muh. Agung Yudiarta, Nani Wijayanti, dan Kusumawati melanggar ketentuan Pasal 2 huruf b UU No.5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Para Teradu Darwis, Harkpri, Asri Baso Andi Alam, Adli Yusuf Saepi, dan Iwan Kurniawan melanggar ketentuan Pasal 5 huruf I, Peraturan bersama antara Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012;
3. Para Teradu melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

PERMOHONAN

[2.3] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu sesuai kadar pelanggaran yang dilakukannya.

[2.4] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-32 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Formulir A tentang Laporan Hasil Pengawasan tanggal 9 Desember 2015;
2. Bukti P-2 : Formulir Model A.2 Temuan tertanggal 14 Desember 2015;
3. Bukti P-3 : Salinan Surat No. 169/B-1/Panwaslu-Koltim/XII/2015 Perihal undangan klarifikasi atas nama Sutomo;
4. Bukti P-4 : Salinan Surat No. 170/B-1/Panwaslu-Koltim/XII/2015 Perihal undangan klarifikasi atas nama Ahmad;
5. Bukti P-5 : Salinan Surat No. 171/B-1/Panwaslu-Koltim/XII/2015 Perihal undangan klarifikasi atas nama Arman;
6. Bukti P-6 : Salinan Surat No. 177/B-1/Panwaslu-Koltim/XII/2015 Perihal undangan klarifikasi atas nama Darwis;
7. Bukti P-7 : Salinan Surat No. 176/B-1/Panwaslu-Koltim/XII/2015 Perihal undangan klarifikasi atas nama Hakpri;
8. Bukti P-8 : Salinan Surat No. 179/B-1/Panwaslu-Koltim/XII/2015 Perihal undangan klarifikasi atas nama Adly Yusuf Saepi;
9. Bukti P-9 : Salinan Surat No. 178/B-1/Panwaslu-Koltim/XII/2015 Perihal undangan klarifikasi atas nama Alam Andi Baso;
10. Bukti P-10 : Salinan Surat No. 175/B-1/Panwaslu-Koltim/XII/2015 Perihal undangan klarifikasi atas nama Iwan Kurniawan;
11. Bukti P-11 : Salinan Surat No. 173/B-1/Panwaslu-Koltim/XII/2015 Perihal

undangan klarifikasi atas nama Muh. Agung Yudiarta;

12. Bukti P-12 : Salinan Surat No. 172/B-1/Panwaslu-Koltim/XII/2015 Perihal undangan klarifikasi atas nama Nani Wijayanti;
13. Bukti P-13 : Salinan Surat No. 174/B-1/Panwaslu-Koltim/XII/2015 Perihal undangan klarifikasi atas nama Kusumawati;
14. Bukti P-14 : Formulir A.5 (Berita Acara Sumpah/Janji) Pelapor atas nama Sutomo;
15. Bukti P-15 : Formulir A.5 (Berita Acara Sumpah/Janji) Pelapor atas nama Arman;
16. Bukti P-16 : Formulir A.5 (Berita Acara Sumpah/Janji) Pelapor atas nama Darwis;
17. Bukti P-17 : Formulir A.5 (Berita Acara Sumpah/Janji) Pelapor atas nama Harkpri;
18. Bukti P-18 : Formulir A.5 (Berita Acara Sumpah/Janji) Pelapor atas nama Adly Yusuf Saepi;
19. Bukti P-19 : Formulir A.5 (Berita Acara Sumpah/Janji) Pelapor atas nama Asri Alam Andi Baso;
20. Bukti P-20 : Formulir A.5 (Berita Acara Sumpah/Janji) Pelapor atas nama Muh. Agung Yudiarta;
21. Bukti P-21 : Formulir A.5 (Berita Acara Sumpah/Janji) Pelapor atas nama Nani Wijayanti;
22. Bukti P-22 : Formulir A.5 (Berita Acara Sumpah/Janji) Pelapor atas nama Kusumawati;
23. Bukti P-23 : Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelapor atas nama Sutomo;
24. Bukti P-24 : Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelapor atas nama Ahmad;
25. Bukti P-25 : Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelapor atas nama Arman;
26. Bukti P-26 : Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelapor atas nama Darwis;
27. Bukti P-27 : Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelapor atas nama Harkpri;
28. Bukti P-28 : Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelapor atas nama Asri Alam Andi Baso;
29. Bukti P-29 : Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelapor atas nama Adly Yusuf Saepi;
30. Bukti P-30 : Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelapor atas nama Muh. Agung Yudirta;
31. Bukti P-31 : Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelapor atas nama Nani Wijayanti;
32. Bukti P-32 : Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelapor atas nama Kusumawati.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penjelasan pendahuluannya, Para Teradu menyampaikan sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 28 Agustus 2015, Para Teradu dilantik menjadi Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur sekaligus mengambil alih kerja tahapan Pilkada yang telah dilaksanakan KPU induk yakni KPU Kabupaten Kolaka. Saat itu, tahapan sudah sampai pada tahapan Kampanye.
 - 2) Pada tanggal 17 November tahun 2015, KPU Kabupaten Kolaka Timur bersama sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur, Panwaslu Kabupaten Kolaka Timur dan pihak Kepolisian Kolaka bersama-sama melakukan pengawasan percetakan surat suara di Surabaya.
 - 3) Pada tanggal 25 November 2015 surat suara tiba di Kabupaten Kolaka Timur melalui pesawat terbang dengan pengawalan pihak kepolisian.
 - 4) Tanggal 28 November 2015 surat suara disortir, dilipat dan dipisahkan antara surat suara yang baik dengan yang tidak layak digunakan. Proses tersebut melibatkan masyarakat yang memiliki sumberdaya dan independensi dengan koordinasi langsung pihak sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur dan di bawah pengawasan Panwas Kabupaten Kolaka Timur dan pihak Kepolisian Kolaka. Proses tersebut berlangsung selama 3 hari.
 - 5) Tanggal 3–6 Desember 2015 dilakukan penghitungan surat suara berdasarkan Jumlah DPT ditambah 2,5% cadangan di setiap TPS di wilayah Kabupaten Kolaka Timur di bawah pengelolaan Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur dan diawasi Panwas kabupaten Kolaka Timur serta Pihak Polres Kolaka. Dalam proses ini, masyarakat yang dianggap mempunyai SDM serta tidak berpihak kepada Pasangan Calon dilibatkan. Hal ini dilakukan karena jumlah pegawai KPU Kabupaten Kolaka Timur tidak mampu melakukan pekerjaan tersebut secara keseluruhan karena jumlah pegawai sangat terbatas, yakni hanya 8 orang yang terdiri atas 1 sekretaris, 4 Kasubag dan 3 Staf.
 - 6) Tanggal 6 Desember 2015 surat suara yang telah dihitung berikut kelengkapan Pemungutan dan Perhitungan suara dimasukkan kedalam kotak suara dengan pengawasan langsung Panwas Kabupaten Kolaka Timur beserta Anggota Polres Kolaka. Setelah disegel, kotak suara tersebut didistribusikan ke 3 kecamatan terjauh dan susah dijangkau yaitu Kecamatan Uesi, Kecamatan Uluiwoi dan Kecamatan Aere.
 - 7) Tanggal 7 Desember 2015 surat suara yang telah dihitung berikut kelengkapan Pemungutan dan Perhitungan suara dimasukkan kedalam kotak suara dengan pengawasan langsung Panwas Kabupaten Kolaka Timur beserta Anggota Polres Kolaka. Setelah disegel, kotak suara tersebut didistribusikan ke 5 kecamatan terjauh dan susah dijangkau kedua.

- 8) Tanggal 8 Desember 2015 surat suara yang telah dihitung berikut kelengkapan Pemungutan dan Perhitungan suara dimasukkan kedalam kotak suara dengan pengawasan langsung Panwas Kabupaten Kolaka Timur beserta Anggota Polres Kolaka. Setelah disegel, kotak suara tersebut didistribusikan ke 4 kecamatan terdekat dari ibukota Kabupaten Kolaka Timur, yakni Kecamatan Ladongi, Loea, Tirawuta dan Lalolae
- 9) Proses percetakan, penyortiran, penghitungan, dan pemasukkan surat suara kedalam kotak suara, serta penyegelan dan pendistribusian kotak suara dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur di bawah pengawasan Panwas Kabupaten Kolaka Timur dan Anggota Polres Kolaka. Seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada pihak Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur.
- 10) KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan pengawasan terhadap proses tersebut dengan cara melaksanakan rapat koordinasi setiap hari dengan sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai yang diatur dalam Peraturan KPU RI.
- 11) Pada saat penyortiran dan penghitungan surat suara untuk dimasukkan kedalam Kotak suara oleh sekretariat KPU Kabupaten kolaka timur, Komisioner KPU kabupaten Kolaka Timur tidak berada di sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur karena pada saat yang bersamaan sedang melaksanakan BIMTEK PPS dan KPPS di wilayah kecamatan masing-masing.
- 12) Pada hari selasa tanggal 8 Desember 2015 pukul 23.30 WITA, bertempat di kantor KPU Kabupaten Kolaka Timur, KPU Kabupaten Kolaka Timur telah memusnahkan sisa surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 sejumlah 350 lembar terdiri atas 73 surat suara rusak dan 277 surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan dengan disaksikan Panwas Kabupaten Kolaka Timur dan Kepolisian Polres Kolaka.
- 13) Pada tanggal 9 Desember 2015 bertepatan dengan proses pemungutan dan perhitungan suara, pada pukul 07.00 WTA Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur bersama Sekretariat dan Staf KPU Kabupaten Kolaka Timur menggelar rapat koordinasi yang diantaranya memutuskan bahwa setiap Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur dibantu staf sekretariat agar berada di wilayah koordinasi masing-masing untuk memonitoring pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Berdasarkan hasil rapat, ditentukan Koorda Kecamatan Lambandia, kecamatan Aere dan Kecamatan Poli-Polia yang jaraknya kurang lebih 60 KM dari ibukota adalah Darwis, SP (Ketua KPU Koltim), Koorda Kecamatan Dangia yang berjarak kurang lebih 40 KM dari ibu kota Kabupaten kolaka Timur dan Kecamatan Ladongi adalah Iwan Kurniawan, Koorda Kecamatan Loea, Kecamatan Tirawuta yang berada tidak jauh dari ibu Kota Kabupaten Kolaka Timur dan Kecamatan Tinondo berjarak kurang lebih 40 KM dari ibukota Kabupaten Kolaka Timur adalah Asri Alam Andi Baso, S.H., Koorda Kecamatan Lalolae dan

kecamatan Mowewe yang jaraknya kurang lebih 50 KM dari ibukota Kabupaten Kolaka Timur adalah Hakpri, dan Koorda kecamatan Uwesi dan Kecamatan Uluiwoi yang jarak tempuhnya seharian penuh adalah Adly Yusuf Saepi. Setelah selesai rapat jam 7.30 pagi setiap komisioner bersama staf sekretariat bergerak ke wilayah Korda masing-masing dan kembali ke sekretariat KPU Kolaka Timur pada sore harinya.

- 14) Pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 7.30 WITA, Darwis (Ketua KPU Kolaka Timur), Iwan Kurniawan, Adly Yusuf Saepi dan Hakpri tidak berada di Kantor KPU Kabupaten Kolaka Timur dan tidak berada di TPS 1 Desa Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 desa Putemata Kecamatan Ladongi karena berada di wilayah koorda masing-masing sampai sore hari. Hanya Asri Alam Andi Baso yang berada di TPS 1 Desa Peatoa Kecamatan Loea dan tidak berada di kantor KPU Kabupaten Kolaka Timur sampai sore hari.
- 15) Pada tanggal 9 Desember pukul 20.00 WITA, Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur bersama sekretaris dan staf sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi proses pemungutan dan perhitungan suara. Dalam rapat disampaikan langkah-langkah antisipasi yang dilakukan pihak sekretariat terhadap kekurangan surat suara di TPS 1 desa Peatoa Kecamatan Loea. Selain itu, disampaikan juga mengenai adanya rekomendasi Panwascam Loea dan Panwascam Ladongi serta surat usulan pemungutan suara lanjutan oleh PPK kecamatan Loea dan Kecamatan Landongi.
- 16) Berdasarkan surat rekomendasi Panwascam dan usulan PPK Kecamatan Loea terkait pemungutan suara Lanjutan di TPS desa Peatoa dan surat rekomendasi Panwascam dan usulan PPK Kecamatan Ladongi terkait pemungutan suara lanjutan di TPS 4 desa Putemata, KPU kabupaten Kolaka Timur melalui rapat pleno memutuskan mengeluarkan surat Keputusan Penundaan dan surat Keputusan Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 1 Desa Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 desa Putemata Kecamatan Ladongi dengan berpedoman pada Peraturan KPU RI nomor 10 tahun 2015 pada BAB VI Pasal 76 sampai pasal 79. Perlu juga Teradu sampaikan bahwa di desa Peatoa Kecamatan Loea hanya terdapat 1 TPS.
- 17) Berdasarkan keputusan tersebut, KPU Kabupaten Kolaka Timur memerintahkan kepada sekretariat untuk mencetak surat suara ulang di Surabaya karena kertas suara yang akan digunakan untuk pemungutan dan perhitungan surat suara lanjutan di TPS 1 Desa Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 desa Putemata Kecamatan Ladongi sudah tidak ada lagi.
- 18) Pada tanggal 10 Desember 2015 sore hari sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur bersama Panwas Kabupaten Kolaka Timur dan Anggota Kepolisian Polres Kolaka berangkat ke Surabaya untuk mencetak surat suara sesuai yang dibutuhkan di dua TPS diatas.

- 19) Pada tanggal 12 Desember 2015 Sekretariat KPU Kolaka Timur bersama Panwas Kabupaten Kolaka Timur dan anggota Kepolisian Polres Kolaka tiba di Kantor KPU Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa surat suara yang telah dicetak sesuai kebutuhan pemungutan suara lanjutan di TPS 1 Desa Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 desa Putemata Kecamatan Ladongi.
 - 20) Pada tanggal 13 Desember 2015 Jam 7 pagi sampai pukul 13.00 WITA Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 1 Desa Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Desa Putemata Kecamatan Ladongi dilaksanakan. Masyarakat yang belum memberikan hak suaranya pada tanggal 9 Desember 2015 berbondong-bondong mendatangi TPS secara tertib, lancar dan aman.
2. Para Teradu menjelaskan posisi kasusnya sebagai berikut:
- 1) Pada tanggal 9 Desember 2015 Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Timur Sutomo, menemukan kekurangan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Putemata Kecamatan Ladongi.
 - 2) Jumlah kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea berjumlah 100 lembar dan di TPS 4 berjumlah 102 lembar.
 - 3) Kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Putemata Kecamatan Ladongi telah diketahui sejak pukul 07.00 WITA, tepatnya pada saat surat suara dikeluarkan dari kotak suara oleh pihak KPPS.
 - 4) Mengetahui adanya kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa dan TPS 4 Putemata, pihak KPPS telah melakukan koordinasi ke PPK di masing-masing kecamatan.
3. Berkenaan dengan adanya kekurangan surat suara, Para Teradu menjelaskan sebagai berikut:
- 1) Salah satu tugas dari KPU Kolaka Timur dalam hal ini Sekretariat KPU Kolaka Timur adalah mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan pemungutan suara di TPS termasuk di dalamnya surat suara.
 - 2) Dalam proses pencetakan, pelipatan, penyortiran, penghitungan dan pemasukan surat suara ke dalam sampul dan kotak suara, seluruhnya melibatkan Panwas Kabupaten Kolaka Timur termasuk Sutomo, Anggota Panwas Kolaka Timur yang dalam laporan ini sebagai Anggota Panwas yang menemukan kekurangan surat suara dan juga sebagai saksi pelapor.
 - 3) Kekurangan logistik perlengkapan pemungutan suara termasuk surat suara dapat terjadi karena berbagai kemungkinan *human error* sebagai berikut :
 - a. Kekeliruan dalam penghitungan surat suara pada saat pelipatan dan penyortiran surat suara
 - b. Kekeliruan dalam penghitungan surat suara pada saat memasukan dalam sampul surat suara yang masing-masing sampul berisi maksimal 200 lembar surat suara.
 - c. Kekeliruan dalam memasukan sampul surat suara dimaksud dalam point b ke dalam kotak suara.

- d. Kekeliruan dalam distribusi kotak suara.
- 4) Kekeliruan-kekeliruan dimaksud dalam point 3 di atas umumnya terjadi dan/atau dapat terjadi pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.
 - 5) Menghindari adanya kekeliruan yang menyebabkan kekurangan surat suara sebagaimana dimaksud pada point 4, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah mengambil langkah-langkah antara lain memeriksa ketepatan jumlah surat suara di masing-masing TPS terdekat dalam satu kelurahan dan kecamatan untuk dipindahkan ke TPS yang mengalami kekurangan surat suara tersebut. Pemindahan surat suara antar TPS tersebut dilakukan dengan membuat berita acara.
 - 6) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam point 5 telah dilakukan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Demikian juga pada saat Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kota Bau-Bau dilakukan pemindahan dari gudang KPU Kota Bau-Bau ke TPS-TPS yang terdapat kekurangan surat suara.
 - 7) Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya kekurangan surat suara tersebut tidak lain bertujuan agar pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang merupakan puncak dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dapat terselenggara dengan sukses dan lancar.
 - 8) Tidak terjadinya pemungutan suara di TPS menurut pengamatan Teradu dapat terjadi apabila surat suara pada saat pemungutan suara tidak tersedia di TPS sebagaimana dalam Pemilihan legislatif di Yahukimo Provinsi Papua. Hal tersebut bisa terjadi karena kendala distribusi logistik termasuk surat suara yang tidak dapat menembus daerah Yahukimo.
 - 9) Kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa kecamatan Loea dan TPS 4 Putemata Kecamatan Ladongi yang diakui telah diketahui oleh Sutomo sejak pukul 07.00 WITA adalah tidak berdasar, karena lazimnya tepat pukul 07.00 WITA baru dimulai Rapat Pemungutan Suara oleh KPPS dan Pengucapan Sumpah Anggota KPPS.
 - 10) Berdasarkan paparan di atas, dalil bahwa terjadi kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea berjumlah 100 lembar dan TPS 4 Putemata kecamatan Ladongi adalah tidak berdasar atau terjadi kekeliruan persepsi oleh Sutomo Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Timur. Fakta yang terjadi sebenarnya adalah kekeliruan dalam penghitungan surat suara untuk TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea berjumlah 100 lembar dan TPS 4 Putemata kecamatan Ladongi. Dengan adanya kekurangan penghitungan surat suara tersebut maka diambil upaya dan langkah-langkah penyelesaian dengan:
 - a. Menghubungi TPS terdekat yang kemungkinan terjadi kelebihan surat suara dikarenakan adanya kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea berjumlah 100 lembar dan TPS 4 Putemata kecamatan Ladongi. Hal ini

berdasarkan pemikiran dan logika bahwa apabila terdapat TPS yang kekurangan surat suara maka sebaliknya terdapat TPS yang kelebihan surat suara.

- b. Mengecek kembali di gudang logistik KPU Kabupaten Kolaka Timur apakah masih ada surat suara yang kemungkinan tertinggal akibat *human error* pada saat penghitungan surat suara yang dimasukkan dalam amplop surat suara di masing-masing kotak suara.
- 11) Berbagai kemungkinan kekurangan surat suara sebagaimana terjadi pada TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea berjumlah 100 lembar dan TPS 4 Putemata kecamatan Ladongi menjadi relevan sebagaimana uraian kami di atas. Untuk itu pihak Sekretariat KPU Kolaka Timur dengan memperhatikan:
- a. Perkembangan informasi langkah pemindahan surat suara dari TPS yang berlebih surat suaranya ke TPS 1 Peatoa dan TPS 4 Putemata yang mengalami kekurangan surat suara.
 - b. Pihak sekretariat mengambil upaya terakhir dengan menyerahkan surat suara yang tercampur dengan kertas suara PSU di gudang logistik KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk digunakan menutupi kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa.

Penyerahan surat suara tersebut dilakukan dengan pertimbangan :

- a. Terjadi kekeliruan penghitungan surat suara yang akan digunakan di TPS 1 Peatoa dan TPS 4 Putemata. Adanya kekeliruan penghitungan tersebut terjadi karena adanya kemungkinan kekeliruan penghitungan yang telah diuraikan pada poin 3 di atas.
 - b. Surat suara yang diserahkan pihak sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur merupakan surat suara yang asli dan sah, berasal dari gudang logistik KPU Kabupaten Kolaka Timur yang tercampur dengan surat suara PSU.
 - c. Surat suara tersebut masih dalam keadaan utuh tidak tercoblos sehingga dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dan tidak digunakan untuk memberikan keuntungan atau mengakibatkan kerugian kepada pasangan calon.
4. Berkenaan dengan Penghentian Pemungutan Suara di TPS 1 Peatoa dan TPS 4 Putemata, Para Teradu memberikan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Dalam Pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 09/I-P/L-DKPP/2015 pada point 3 huruf c didalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Teradu pada saat mendapati kekurangan surat suara di TPS 1 Desa Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Desa Putemata Kecamatan Ladongi adalah langsung memerintahkan untuk menghentikan pungut hitung.
 - 2) Menjawab laporan Pengadu tersebut di atas, KPU Kabupaten Kolaka Timur tidak pernah membuat berita acara dan surat keputusan untuk menghentikan pemungutan suara di TPS 1 Desa Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Desa Putemata Kecamatan Ladongi.

- 3) Terhentinya pemungutan suara di TPS 1 Desa Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Desa Putemata Kecamatan Ladongi terjadi karena upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk menutupi kekurangan surat suara akibat kekeliruan hitung sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sikap dan pendapat Sutomo yang berkeras menolak upaya KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk menutupi kekeliruan penghitungan yang menyebabkan kekurangan surat suara di kedua TPS dimaksud. Sikap dan pendapat Sutomo Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Timur ini sangat disayangkan. Sebagai sesama penyelenggara Pemilu, Panwas Kabupaten Kolaka Timur seharusnya mengembangkan sikap sinergis antara KPU Kabupaten Kolaka Timur dan Panwas Kabupaten Kolaka Timur dalam memecahkan masalah demi terselenggara dan suksesnya pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015.
- 4) Proses pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 9 desember 2015 di TPS 1 desa Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Putemata kecamatan Ladongi, tidak di hentikan oleh KPU Kabupaten kolaka Timur tetapi terhenti dengan sendirinya karena surat suara yang akan digunakan telah habis sebelum jadwal pungut hitung selesai.
5. Terkait pemungutan suara lanjutan, Para Teradu menjelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 8 malam Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur bersama dengan sekretaris dan staf sekertariat melaksanakan rapat evaluasi terkait proses pemungutan dan perhitungan suara. Dalam rapat tersebut disampaikan adanya surat usulan Pilkada lanjutan yang dikeluarkan PPK kecamatan Ladongi dan Kecamatan Loea atas rekomendasi Panwascam Ladongi dan Loea.
 - 2) Berdasarkan pada poin 1 di atas, tanggal 9 Desember 2015 setelah rapat koordinasi berlangsung KPU Kabupaten Kolaka Timur mengeluarkan surat keputusan penundaan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara merujuk pada peraturan KPU RI nomor 10 tahun 2015 pada BAB VI pasal 76 sampai pasal 79 tentang pemungutan suara lanjutan.
 - 3) Pada tanggal 10 Desember 2015 pagi, KPU Kabupaten Kolaka Timur mengeluarkan Surat Keputusan Pemungutan Suara Lanjutan untuk melanjutkan proses pemungutan suara yang sempat terhenti karena kekurangan surat suara di TPS 4 Putemata Kecamatan Ladongi dan TPS 1 Desa Peatoa Kecamatan Loea dengan merujuk pada peraturan KPU RI nomor 10 tahun 2015 pada BAB VI pasal 76 sampai pasal 79 tentang pemungutan suara lanjutan.
 - 4) Berdasarkan keputusan tersebut, KPU memerintahkan sekertariat KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk mencetak surat suara ulang di percetakan surat suara di Surabaya karena kertas suara yang akan digunakan sudah tidak ada.
 - 5) Berdasarkan point 2 tersebut di atas, Pada 10 Desember 2015 sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur berangkat ke Surabaya bersama dengan Panwas

Kabupaten Kolaka Timur dan pihak kepolisian untuk mencetak surat suara sebanyak kebutuhan dua TPS tersebut di atas.

- 6) Pada tanggal 12 Desember 2015 Komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur, Panwas Kabupaten Kolaka Timur dan pihak Kepolisian Polres Kolaka tiba di Kabupaten Kolaka Timur membawa surat suara yang telah dicetak di Surabaya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan di dua TPS tersebut di atas.
 - 7) Pada tanggal 13 Desember 2015 proses pemungutan suara lanjutan di TPS 4 Desa Putemata Kecamatan Ladongi dan TPS 1 Desa Peatoa dilaksanakan. Proses pemungutan suara tersebut berlangsung secara tertib dan aman. Masyarakat memberikan suara di TPS secara tertib.
 - 8) Surat Keputusan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kolaka Timur yang berkenaan dengan pemungutan suara lanjutan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 10 tahun 2015 pada BAB VI mulai dari Pasal 76 sampai pasal 79.
6. Terkait klarifikasi kasus kekurangan surat suara oleh Panwas Kabupaten Kolaka Timur, Para Teradu menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Pada 16 Desember 2015 Panwas Kabupaten Kolaka Timur mengundang KPU Kabupaten Kolaka Timur dan Sekretaris beserta staf Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka timur.
 - 2) Pada 16 Desember 2015, berdasarkan undangan sebagaimana poin 1, 5 Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur dan Sekretaris serta 2 orang staf sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur menghadiri undangan untuk diklarifikasi oleh Panwas Kabupaten Kolaka Timur.
 - 3) Panwas Kabupaten Kolaka Timur tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 tahun 2015 pasal 41 ayat 3 yang menyatakan bahwa Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur.
 - 4) Sejak menghadiri permintaan klarifikasi oleh Panwas Kabupaten Kolaka Timur sampai sekarang, KPU Kabupaten Kolaka Timur belum pernah menerima Berkas Kajian dugaan Pelanggaran dari Panwaslu Kabupaten Kolaka Timur.

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadi kekeliruan persepsi oleh Sutomo anggota Panwaslu Kabupaten Kolaka Timur mengenai adanya kekurangan surat suara di TPS tersebut di atas. Fakta yang terjadi sebenarnya adalah bahwa kekurangan surat suara di TPS1 Desa Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Desa Putemata Kecamatan Ladongi disebabkan oleh kekeliruan perhitungan yang kemungkinan tercecceh di dalam gudang KPU Kabupaten Kolaka Timur atau terjadi kekeliruan hitung surat suara di TPS lain.

2. KPU Kabupaten Kolaka Timur tidak pernah menghentikan proses pemungutan suara di TPS Desa Peatoa kecamatan Loea dan TPS 4 Desa Putemata Kecamatan Ladongi sebagaimana disampaikan dalam laporan Panwas Kolaka Timur. KPU Kabupaten Kolaka Timur tidak pernah mengeluarkan berita acara dan surat keputusan terkait Penghentian Pemungutan Suara di TPS Desa Peatoa kecamatan Loea dan TPS 4 Desa Putemata Kecamatan Ladongi. Pemungutan suara terhenti dengan sendirinya karena tidak ada lagi surat suara yang bisa digunakan dalam pemungutan dan perhitungan suara di TPS Desa Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Desa Putemata Kecamatan Ladongi.
3. Terkait dengan kekurangan surat suara akibat salah hitung di TPS Desa Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Desa Putemata Kecamatan Ladongi, KPU Kabupaten Kolaka Timur telah melaksanakan Rekomendasi Panwascam dan surat usulan PPK Kecamatan Loea dan PPK kecamatan Ladongi. KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam surat keputusan memaknai Pemungutan Suara Lanjutan semata-mata untuk memberikan Hak Konstitusional masyarakat yang belum terakomodir hak suaranya sebanyak 100 pemilih di TPS 1 Peatoa kecamatan Loea dan 102 Pemilih di TPS 4 Desa Putemata Kecamatan Ladongi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015.
4. Komisioner KPU dan sekretariat KPU kabupaten Kolaka Timur telah bekerja secara Profesional dengan melaksanakan setiap tahapan seefektif mungkin, melaksanakan setiap rekomendasi Panwas Kabupaten Kolaka Timur dan mencari solusi yang konstitusional atas persoalan tahapan yang dihadapi. Sebagai bukti kerja profesional KPU dan sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 adalah tidak adanya sengketa Pilkada yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur di Mahkamah Konstitusi.

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu.

[2.8] Para Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-19 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor 31/BA/KPU-Koltim/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015;
2. Bukti T-2 : Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor 36/BA/KPU-Koltim/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015;

3. Bukti T-3 : Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor 37/BA/KPU-Koltim/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015;
4. Bukti T-4 : Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor 38/BA/KPU-Koltim/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015;
5. Bukti T-5 : Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor 39/BA/KPU-Koltim/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015;
6. Bukti T-6 : Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor 40/BA/KPU-Koltim/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015;
7. Bukti T-7 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Peatoa;
8. Bukti T-8 : Formulir Model C-KWK
9. Bukti T-9 : Lampiran Model C1-KWK TPS 1 Putemata;
10. Bukti T-10 : Berita Acara Serah Terima Barang KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor 25/BA-ST/KWK/XI/2015 tanggal 17 November 2015;
11. Bukti T-11 : Surat PPK Loea Nomor 05/PPK-LO/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 perihal Usulan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang di TPS 1 Desa Peatoa, Kec. Loea, Kolaka Timur;
12. Bukti T-12 : Berita Acara KPPS TPS 4 Putemata Nomor 01/KPPS/Putemata/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015;
13. Bukti T-13 : Surat Tanda Terima Berita Acara KPPS TPS 4 Putemata Nomor 01/KPPS/Putemata/ XII/2015 tanggal 9 Desember 2015;
14. Bukti T-14 : Berita Acara Serah Terima Rekomendasi Melanjutkan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Putemata tanggal 9 Desember 2015;
15. Bukti T-15 : Surat Tanda Terima kotak suara TPS 4 Putemata ke PPS Desa Putemata tanggal 9 Desember 2015;
16. Bukti T-16 : Surat PPK Ladongi Nomor 007/PPK-LDG/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015 perihal Usulan Pengajuan Pemungutan dan Perhitungan Suara Lanjutan;
17. Bukti T-17 : Rekomendasi Panwascam Ladongi Nomor 019/B-1/Panwaslucam-Ladongi/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015;
18. Bukti T-18 : Berkas dokumen Pemungutan Suara Lanjutan;
19. Bukti T-19 : Berkas dokumen Penundaan Penghitungan Suara.

[2.9] DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait yakni Panwascam Ladongi dan Panwascam Loea. Dalam keterangannya Pihak Terkait Panwascam Ladongi menjelaskan bahwa pada saat Panwascam datang ke lokasi, di situ sudah ada PPK Ladongi Suyatman. KPU menginstruksikan agar pemungutan suara dihentikan. Panwas tidak meminta agar dihentikan, tetapi agar dilanjutkan. Panwascam Ladongi pun atas arahan Panwas Kabupaten Kolaka Timur mengeluarkan rekomendasi agar pemungutan suara dilanjutkan.

Pada lokasi yang berbeda, Panwascam Loea menerangkan bahwa pada hari pemungutan suara ia dihubungi PPL mengenai adanya kekurangan surat suara. Pihak Terkait kemudian melakukan konfirmasi kepada PPK dan menghubungi Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Timur atas nama Sutomo. Sutomo lalu menghubungi KPU Kolaka Timur untuk meminta konfirmasi. Sementara itu, pemungutan suara tetap berjalan, sampai sekira pukul 11, tepatnya ketika surat suara habis. Pihak Terkait sempat menyaksikan salah seorang staf KPU membawa kertas suara di dalam tas.

[2.10] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih”.*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Kolaka Timur, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu mendalilkan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena telah bertindak tidak profesional dalam penyelenggaraan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015. Dalam pelaksanaannya, terjadi kekurangan surat suara sebanyak 100 lembar di TPS 1 Peatoa, Kecamatan Loea, dan sebanyak 102 lembar di TPS 4 Putemata Kecamatan Ladongi;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pengadaan dan pengelolaan logistik Pilkada Kabupaten Kolaka Timur sepenuhnya berada di bawah koordinasi sekretariat, sementara komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur hanya melakukan pengawasan dalam rangka memastikan logistik yang tersedia agar

tepat jenis, jumlah dan kualitasnya. Para Teradu mengakui adanya kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa Kecamatan Loea dan TPS 4 Putemata Kecamatan Ladongi. Kekurangan surat suara tersebut disebabkan oleh *human error* yang terjadi pada saat dilakukan pelipatan, penyortiran, dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Para Teradu mendalilkan bahwa *human error* tersebut lazim terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, namun tidak sampai menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan suara. Terhadap ketidakcermatan tersebut, Para Teradu mengaku telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Para Teradu berdasarkan rekomendasi pengawas pemilihan telah memutuskan untuk menggelar pemungutan suara lanjutan. Seluruh persiapan penyelenggaraan pemungutan suara lanjutan tersebut melibatkan pengawas pemilihan dan kepolisian. Dalam pelaksanaannya, pemungutan suara lanjutan berjalan lancar dan diikuti secara tertib oleh para pengguna hak pilih;

[4.3] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, KPU kabupaten/kota dibantu oleh suatu sekretariat yang dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan memiliki mengenai wewenang dan tanggung jawab yang mencakup antara lain pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota. Berdasarkan hal tersebut, maka ketidakcermatan yang terjadi dan telah diakui kebenarannya baik oleh Pengadu, Teradu, maupun Pihak Terkait berupa kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa dan TPS 4 Putemata tidak dapat dibebankan kepada pihak lain kecuali komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur. Berkenaan dengan adanya pembagian tugas dalam bentuk divisi yang berlaku di internal komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur maka ketidakcermatan dalam pengelolaan logistik Pilkada merupakan tanggung jawab Divisi Logistik. Tanggung jawab tersebut melekat pada komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur yang menyandang status sebagai koordinator Divisi Logistik, dalam hal ini adalah Teradu I yang juga menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Kolaka Timur. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 *a quo* maka tanggung jawab logistik juga ada pada Teradu VI selaku sekretaris KPU Kabupaten Kolaka Timur. Meskipun Para Teradu telah melakukan langkah-langkah yang responsif dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal menyelamatkan hak konstitusional warga negara dalam Pilkada Kabupaten Kolaka Timur sehingga patut mendapat apresiasi, tindakan Para Teradu tersebut tidak serta merta menghilangkan fakta adanya ketidakcermatan dalam pengelolaan logistik Pilkada Kolaka Timur Tahun 2015. Oleh karena tanggung jawab

pengelolaan logistik ada pada Divisi Logistik dan pejabat tertinggi di kesekretariatan KPU Kabupaten Kolaka Timur maka DKPP berpendapat Teradu I dan Teradu VI merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan surat suara di TPS 1 Peatoa dan TPS 4 Putemata. Teradu I dan Teradu VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 huruf i jo. Pasal 15 huruf a Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I dan Teradu VI terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Teradu II, III, IV, V, VII, dan VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I atas nama Darwis selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu VI atas nama Muhamad Agung Yudiarta selaku Sekretaris KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu II atas nama Hakpri, Teradu III atas nama Adly Yusuf Saepi, Teradu IV atas nama Asri Alam Andi Baso, dan Teradu V atas nama Irwan Kurniawan, selaku Anggota KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Merehabilitasi nama baik Teradu VII atas nama Nani Wijayanti dan Teradu VIII atas nama Kusumawati selaku Staf Kesekretariatan KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan

7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si..

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si